

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Badan Pertanahan Nasional



Gambar 2.1 gedung ATR/BPN

Sumber : website bpn

Pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tahun 1964, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian didirikan di Semarang pada tahun yang sama. Warga Yogyakarta memiliki hukum Agraria, sedangkan warga Semarang memiliki hukum Pendaftaran Tanah. Pada tahun 1966, posisi Akademi Agraria terungkap. Pada akhirnya, pada tahun 1971, akademi cabang Yogyakarta membuka Yurisdiksi Tata Guna Tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai Perpres No. 63 Tahun 2013) Badan Pertanahan Nasional berwenang melaksanakan tugas pertanahan nasional, daerah, dan sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Presiden No. 16 Tahun 1948, Panitia Agraria Yogyakarta dibentuk oleh Pemerintah pada tahun 1948. Panitia membentuk Agraria Jakarta dan juga membubarkan Panitia Agraria Yogyakarta, yang menjadi pokok bahasan Presiden No. 36 Tahun 1951, dibentuk delapan tahun kemudian. Kedua panitia Agraria berusaha untuk menyatukan hukum pertanahan yang bersumber dari tradisi Bangsa Indonesia. Akhirnya sesuai dengan Presiden No. 55 Tahun 1955, Pemerintah membentuk Departemen Pertanian yang mempunyai kantor pusat sendiri dan berkedudukan di bawah Departemen Bangsa. Panitia Negara Urusan Agraria Yogyakarta dan Panitia Agraria Jakarta bekerjasama pada tahun 1956 sesuai dengan Pesan Presiden No. 1 Tahun. Selain itu, fokus Tugas Panitia Negara Agraria saat ini adalah memajukan proses Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Panitia Negara Agraria selesai menyusun rancangan UUPA pada tanggal 1 Juni 1957. Sesuai Keputusan Presiden No. 190 Tahun 1957, Jawatan Pendaftaran Tanah yang semula berlokasi di Kementrian Kehakiman dipindahkan ke Kementerian Agraria pada hari yang sama. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 97 tahun 1958, Panitia Negara Urusan Agraria dibentuk. Akhirnya pada tanggal 3 April 1958 Rancangan Undang-Undang Agraria Nasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada tahun 1965, Departemen Pertanian kembali diubah menjadi Jenderal, namun kali ini digabungkan dengan Direktorat Imigrasi menjadi nama Direktorat

Jenderal Agraria & Transmigrasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Pemerintah Orde Baru melaksanakan tugas ini dengan efisiensi dan kekokohan organisasi yang maksimal. Terjadi perubahan struktur organisasi yang signifikan pada tahun yang sama. Direktorat Jenderal Pertanian tetap menjadi Direktorat Jenderal, meskipun Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi sekarang menangani Masalah Transmigrasi.

Tahun 1988 merupakan tahun yang relatif tenang karena pada saat itu diterbitkan Keputusan Presiden No. 26 tentang Badan Pertanahan Nasional. Melanjutkan program percepatan pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi-politik Orde Baru. Kebutuhan kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Nasihat yang diberikan Direktorat Jenderal Agraria itu blak-blakan dan terus terang. Status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional untuk mengatasi situasi tersebut di atas. Setelah menerima Surat Presiden No. 26 tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional menyatakan dukungan penuh kepada Presiden.

Selama tahun 1993 sampai dengan tahun 1998, sesuai surat Presiden No. 96, Departemen Pertanian mengambil alih pimpinan Badan Pertanahan Nasional. Satu orang ditunjuk sebagai Menteri Negara Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kedua Lembaga tersebut. Kantor Menteri Negara Agraria memiliki keyakinan yang kuat dalam menjalankan tugas, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih memiliki keyakinan dalam menangani masalah di tingkat operasional. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1994 tentang susunan organisasi dan syarat-syarat kerja pegawai di Kantor Menteri Negara Agraria.

Diumumkan pada tahun 1999 bahwa Presiden No. 154, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia, telah diubah. Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas pelaksanaan harian pengelolaan pertanahan.

2.2 Profile Perusahaan

2.2.1 Lokasi Perusahaan

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat berlokasi di Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, RT.1/RW.3, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.



Gambar 2.2 Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakbar

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022)

2.2.2 Website Perusahaan

Badan Pertanahan Nasional menggunakan website tersendiri untuk mengakses segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan, dengan menggunakan website tersebut dapat mengakses semua pekerjaan yang

dilakukan di Badan Pertanahan Nasional. Dibawah ini merupakan gambar dari website yang digunakan para karyawan di dalam perusahaan.



Gambar 2.3 Website Perusahaan ATR/BPN
Sumber : website BPN

2.3 Visi Misi Perusahaan

Visi Perusahaan: Menjadi Lembaga yang dapat mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sistem berkelanjutan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia. asyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Misi Perusahaan: Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :

- Penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, kehancuran kemiskinan dan kekayaan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan, semuanya adalah contoh peningkatan kesetaraan ras.

- Dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, peningkatan tatanan kehidupan bersama lebih bermanfaat dan bermanfaat.
- Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai perselisihan, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air
- Penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak dikenakan biaya
- Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang ke tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, memperkuat lembaga pertanahan sesuai den

2.3.1 Filosofi dan Lambang BPN

Tabel 2.1

Gambar	Keterangan	Makna	Penjelasan
	<p>4 Butir Padi</p>	<p>Kemakmuran dan Kesejahteraan</p>	<p>Memaknai atau melambangkan 4 tujuan penataan penataan yang telah dilakukan BPN RI yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemakmuran - Keadilan - Keberlanjutan - Harmoni Sosial

	<p>Lingkaran</p>	<p>Sumber Kehidupan Manusia</p>	<p>Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi yang meliputi Tanah, Air dan Udara</p>
	<p>Sumbu</p>	<p>Poros Keseimbangan</p>	<p>3 Garis Lintang dan 3 Garis Bujur memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mendasari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 TAHUN 1960</p>

	<p>11 Bidang Grafis Bumi</p>	<p>11 agenda yang akan dan telah dilakukan BPN RI</p>	<p>11 bidang bumi memaknai atau melambangkan Warna Coklat melambangkan bumi, alam raya, dan cerminan dapat dipercaya dan teguh Warna Kuning Emas melambangkan kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran Warna Abu-abu melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan, serta keseimbangan</p>
---	-------------------------------------	---	--

2.3.2 Sebelas Agenda Kebijakan dan Empat Prinsip Pertanahan Nasional

Adapun beberapa Agenda Kebijakan BPN RI adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Pertanahan nasional dengan kepercayaan masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara global di seluruh Indonesia.
3. Untuk memastikan hak-hak rakyat di kuil (kepemilikan tanah)
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah bencana alam korban dan daerah-daerah konflik.


5. Menangani dan secara sistematis menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia.
6. Membuat sistem pengurusan dokumen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan menerapkannya di seluruh Indonesia.
7. Mengatasi krisis KKN serta meningkatkan angka partisipasi dan keterlibatan masyarakat.
8. Membuat basis data pemilikan dan penguasaan skala besar.
9. Jalankan setiap peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan secara konsisten.
10. Badan Pertanahan Nasional Menata Kelembagaan
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum, dan etika terkait pertanahan.

Diawali dari tahun 2005, pertanahan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar empat prinsip pengelolaan :

1. Pengelolaan pertanahan harus dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umum rakyat.
2. Pengelolaan Pertanahan Harus Mampu Memberikan Kontribusi Bagi Pembangunan Penguasaan Dan Tanah.
3. Pengelolaan pertanahan harus dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan pembangunan ekonomi Indonesia dan sistem kesejahteraan masyarakat.
4. Pengelolaan pertanahan harus dapat memberikan kontribusi bagi keharmonisan masyarakat.

2.4 Struktur Perusahaan

Berikut merupakan struktur Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat



Gambar 2.4 Struktur Organisasi BPN
Sumber: Kantor Pertanahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas :

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Tata Ruang.
3. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian.
4. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian.
5. Direktorat Jenderal Penataan Agraria.
6. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah.
7. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah.
8. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria , Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
9. Inspektorat Jenderal.
10. Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah.



Gambar 2.5 struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional.

Sumber: Dokumentasi penulis